



P U T U S A N

Nomor :174/Pid.Sus/2015/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias
DEVI ;

Tempat lahir : Yogyakarta;

Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 20 Desember 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Perumahan Salukodo, Desa Osango, Kec.
Mamasa, Kab. Mamasa;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015;

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2015/PN Pol.



5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 5 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik, S.H.,M.H berdasarkan Penetapan Nomor: 174/Pen.Pid/2015/PN.Pol Tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk memberikan bantuan hukum terhadap Terdakwa secara cuma-cuma, namun Terdakwa di depan persidangan menyatakan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 174/Pen.Pid/2015/PN.Pol tertanggal 6 Oktober 2015 Tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 174/Pen.Pid/2015/PN.Pol tertanggal 6 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEVI ALDHIINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang



tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI dengan pidana selama 4 (Empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa supaya tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

1. 4 (empat) buah botol aqua;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 1 (satu) buah pipet warna putih;
- 2 (dua) buah tutup botol lengkap dengan pipetnya;
- 2 (dua) buah sendok dari pipet warna putih;
- 7 (tujuh) buah sachet plastik bening kosong;
2. 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisikan :
 - 5 (lima) buah tusuk telinga;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah tusuk gigi;
 - 1 (satu) buah pireks berisikan kristal sisa pakai;
 - 2 (dua) buah sachet plastik bening bekas pakai;
3. 1 (satu) buah tupperware warna biru berisikan :
 - 2 (dua) buah korek gas;



- 2 (dua) buah tutup botol yang salah satunya berlubang;
- 1 (satu) buah tissue bekas pakai;
- 9 (sembilan) buah tusuk telinga;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih;
- 2 (dua) buah sachet plastik bening bekas pakai;
- 68 (enam puluh delapan) buah sachet plastik bening kosong;
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry Ttouch warna hitam dengan nomor Sim Card 082293182620.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan / Pledoi Terdakwa secara tertulis tertanggal 10 Desember 2015 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa dirinya bukanlah pengedar Narkotika melainkan Terdakwa merupakan pengguna narkotika, namun Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah memberikan Narkotika kepada temannya, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan oleh karena teman Terdakwa yang saat itu datang meminta Narkotika kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak pernah menjadikan Narkotika tersebut sebagai sumber penghasilan, dengan demikian maka Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya tersebut sehingga dalam nota pembelaannya tersebut Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil yang memerlukan perhatian dan kasih sayang Terdakwa selaku orang tua kandungnya;



Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yakni bertatap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa menyatakan bertatap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa lelaki DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 15.40 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015, bertempat di Perumahan Salukodo Desa Osango Kec.Mamasa Kab. Mamasa atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana yang terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 12:00 WITA Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa memperoleh informasi bahwa atas nama Terdakwa lelaki DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI yang beralamat di Perumahan Salukodo Desa Osango Kec.Mamasa Kab. Mamasa baru-baru mendapat kiriman barang berupa Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dan akan mengadakan pesta Shabu-shabu pada sore hari tanggal 18 Mei 2015, saat itu setelah Tim



Narkoba Reserse Mamasa mengadakan pertemuan, kemudian Tim melakukan penyelidikan disekitaran jalan menuju Perumahan Salukodo;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa lelaki DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI dan saksi lelaki HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG yang diajukan dalam berkas perkara terpisah adalah orang yang merupakan target Satuan Reserse Narkoba karena nama kedua orang tersebut masuk dalam daftar pengguna dan pengedar Narkotika di Kab. Mamasa;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa kemudian melihat ada beberapa orang yang dicurigai sebagai pengguna Narkotika Jenis Shabu-shabu naik menuju Perumahan Salukodo, dan pada saat Tim Reserse Narkotika Polres Mamasa hendak menggerebek rumah Terdakwa lelaki DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI ada beberapa orang yang sudah turun dari Perumahan Salukodo tersebut kemudian Tim Reserse Narkotika Polres Mamasa mencegat saksi lelaki HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG yang baru keluar dari rumah Terdakwa ;
- Dan setelah saksi BRIPTU A. NELZOND. D melakukan penggeledahan badan terhadap saksi lelaki HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG kemudian ditemukan 1 **(satu) buah pireks** yang berada dalam kantong sebelah kanan **jaket warna merah** yang dipakai oleh saksi lelaki HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG ;



- Kemudian Tim Reserse Narkotika Polres Mamasa bertanya kepada saksi lelaki HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG dengan mengatakan : **"Kamu dari mana..?"** dan saksi lelaki HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG menjawab : **"Saya dari rumahnya DEVI..."**, selanjutnya saksi HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG langsung dibawa oleh anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Mamasa untuk menunjukkan rumah tempat tinggal Terdakwa DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI;
- Pada saat itu juga Tim Reserse Narkotika Polres Mamasa memberitahu saksi **SYARIFUDDIN alias MAS DEDI** selaku Ketua RT di Perumahan Salukodo bahwa Tim akan melakukan penangkapan terhadap salah satu warga Perumahan Salukodo kemudian saksi SYARIFUDDIN alias MAS DEDI dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan pada saat itu ;
- Saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika;
- Selanjutnya atas ijin Terdakwa pula Tim Reserse Narkotika Polres Mamasa langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa lelaki DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI;
- Saat melakukan penggeledahan di dalam kamarnya ditemukan **1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan : 5 (lima) buah tusuk telinga ; 1 (satu) buah jarum ; 1 (satu) buah sendok dari pipet warna putih; 1 (satu) buah**



tusuk gigi; 1 (satu) buah pireks berisikan Kristal sisa pakai; 2 (dua) buah sachet plastik bening bekas pakai ;

- Bahwa semua barang bukti dari kotak kecil warna hitam yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa salah satunya adalah pireks yang masih terdapat sisa pakai dan 2 (dua) buah sachet plastik bening bekas pakai;
- Selanjutnya Tim Reserse Narkotika Polres Mamasa melakukan penggeledahan di dapur rumah Terdakwa dan di bagian bawah lemari makan ditemukan **1 (satu) buah Tupperware warna biru berisikan : 2 (dua) buah korek gas; 2 (dua) buah tutup botol yang salah satunya berlubang ; 1 (satu) buah tissue bekas pakai; 9 (Sembilan) buah tusuk telinga ; 1 (satu) buah potongan pipet warna putih ; 2 (dua) buah sachet plastik bening bekas pakai; 68 (enam puluh delapan) buah sachet plastik bening kosong ;**
- Bahwa dari kotak Tupperware warna biru yang ditemukan di dapur Terdakwa juga terdapat 2 (dua) Sachet plastik bening bekas pakai;
- Kemudian ada ditemukan juga benda-benda berupa : **4 (empat) botol Aqua ; 3 (tiga) buah korek gas ; 1 (satu) buah pipet warna putih ; 2 (dua) buah tutup botol lengkap dengan pipetnya; 2 (dua) buah sendok dari pipet warna putih; 7 (tujuh) buah sachet plastik bening kosong;**
- Selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkotika langsung mengamankan barang bukti dan 2 (dua) orang yaitu saksi HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG dan Terdakwa lelaki DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI ke Kantor Kepolisian Resort Mamasa;



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB :1162/NNF/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh 1. Drs. SULAEMAN MAPPASESSU Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.64090679 PLT Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, 2. DEDE SETIYARTO. H, ST Inspektur Polisi Satu Nrp.83111434 selaku Pemeriksa Forensik Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, 3. SUBONO SOEKIMAN Inspektur Polisi Satu Nrp.65120098 Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, masing-masing selaku pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa, didapatkan hasil sebagai berikut:

A. Barang Bukti:

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak-segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat:

1. 3 (tiga) buah korek api gas.
diberi nomor barang bukti 3761/2015/NNF.
2. 2 (dua) set penutup bong.
diberi nomor barang bukti 3762/2015/NNF.
3. 2 (dua) buah sendok besar dari pipet plastik putih.
diberi nomor barang bukti 3763/2015/NNF.
4. 7 (tujuh) sachet plastik bening.
diberi nomor barang bukti 3764/2015/NNF.
5. 1 (satu) potongan pipet plastik putih.



diberi nomor barang bukti 3765/2015/NNF.

6. 4 (empat) botol plastik kosong.

diberi nomor barang bukti 3766/2015/NNF.

Kotak hitam berisi:

7. 2 (dua) sachet plastic bekas pakai.

diberi nomor barang bukti 3748/2015/NNF.

8. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks.

diberi nomor barang bukti 3749/2015/NNF.

9. 5 (lima) buah cotton bud.

diberi nomor barang bukti 3750/2015/NNF.

- 10.1 (satu) batang tusuk gigi.

diberi nomor barang bukti 3751/2015/NNF.

- 11.1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih.

diberi nomor barang bukti 3752/2015/NNF.

- 12.1 (satu) batang jarum.

diberi nomor barang bukti 3753/2015/NNF.

- 13.2 (dua) buah korek api gas.

diberi nomor barang bukti 3754/2015/NNF.

- 14 2 (dua) sachet plastik bekas pakai.

diberi nomor barang bukti 3755/2015/NNF.

- 15 1 (satu) batang pipet plastik putih.

diberi nomor barang bukti 3756/2015/NNF.

- 16 1 (satu) lembar tissue.

diberi nomor barang bukti 3757/2015/NNF.



17 9 (sembilan) buah cotton bud.

diberi nomor barang bukti 3758/2015/NNF.

18 2 (dua) buah tutup botol plastik biru.

diberi nomor barang bukti 3759/2015/NNF.

19 72 (tujuh puluh dua) sachet plastik bening.

diberi nomor barang bukti 3760/2015/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka DEVI ALDHINO Alias DEVI Bin YUSUF KADIR.

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya?

C. Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3761/2015/NNF	Tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik	
3762/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3763/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3764/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
3765/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3766/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
BB dalam kotak hitam ;		
3748/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3749/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3750/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
3751/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
3752/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3753/2015/NNF	Tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik	
BB dalam Tupperware;		
3754/2015/NNF	Tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik	
3755/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3756/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3757/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2015/PN Pol.



3758/2015/NNF	Negatif Narkotika	-
3759/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
3760/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

D. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 3762/2015/NNF, 3763/2015/NNF, 3765/2015/NNF, 3748/2015/NNF, 3748/2015/NNF, 3749/2015/NNF, 3752/2015/NNF, 3755/2015/NNF, 3756/2015/NNF, dan 3757/2015/NNF. - seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
 2. 3764/2015/NNF, 3766/2015/NNF, 3750/2015/NNF, 3751/2015/NNF, 3758/2015/NNF, 3759/2015/NNF dan 3760/2015/NNF. - seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.
 3. 3761/2015/NNF, 3753/2015/NNF dan 3754/2015/NNF, - seperti tersebut di atas tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik.
- Bahwa selain menemukan dan menyita barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa, Tim Reserse Narkoba Kepolisian Resort Mamasa juga menyita **1 (satu) unit Hand Phone Blackberry Tourch 1 warna hitam dengan nomor SIM Card 082293182620;**
 - Bahwa setelah menerima Berita Acara Pemeriksaan terhadap Hand Phone yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yaitu Handphone merek Blackberry 9800 warna hitam dengan nomor kartu SIM 082293182620 milik Terdakwa DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR



Alias DEVI yang berhubungan dengan nomor handphone 082346541385 yang dalam kontak handphone milik Terdakwa bernama **End** kemudian diperoleh hasil Print Out CDR SMS dari Labfor Cabang Makassar Nomor Handphone milik Terdakwa sebagai berikut:

From : +6282346541385 End, tgl 05/05/2015 pukul 04:17 Wita "Tdk ada yg tau klu anux bpk dian.itu krn sy jaga jga bpk dian krn bnyk skli mi yg tau i."

To : +6282346541385 End, tgl 05/05/2015 pukul 04:18 Wita "Okokok"

To : +6282346541385 End, tgl 05/05/2015 pukul 04:18 Wita "Mksdx bxx yg tw yg apx"

From : +6282346541385 End, tgl 05/05/2015 pukul 04:22 Wita "Bnyk yg tau klumnjual jga...!"

To : +6282346541385 End, tgl 05/05/2015 pukul 04:17 Wita "Knp bs kumisji sm. Hamal sm madiji natmbi";

- Bahwa pemilik nomor Handphone atas nama **End** tersebut adalah saksi HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHRUDDIN PONDANG sedangkan "**bpk dian**" yang disebutkan dalam Print Out CDR SMS dari Labfor Cabang Makassar tersebut adalah sebutan untuk Terdakwa karena anak pertama dari Terdakwa bernama DIAN ;
- Bahwa Terdakwa juga menyebut nama KUMIS (saksi HAMSA Alias KUMIS), HAMAL (lelaki AMAL) dan MADI (saksi RAHMADI Alias MADI) karena ketiga orang tersebut juga mengetahui bahwa Terdakwa menjual Shabu-shabu ;
- Bahwa kemudian dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap Hand Phone yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yaitu



handphone merek Blackberry 9800 warna hitam dengan nomor kartu SIM

082293182620 milik Terdakwa DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR

Alias DEVI yang berhubungan dengan nomor handphone **085145128332**

yang dalam kontak handphone milik saksi bernama **Mas danang** kemudian

diperoleh- hasil Print Out CDR SMS dari Labfor Cabang Makassar Nomor

Handphone milik Terdakwa sebagai berikut:

From : +6285145128332 Mas danang, tgl 07/05/2015 pukul 08:53 Wita "Ad ji di

pakai ma' cas"

To : +6285145128332 Mas danang, tgl 07/05/2015 pukul 09:01 Wita "Tronton sj

bs kucast aplg kw ji...."

- Bahwa pemilik nomor Handphone atas nama **Mas danang** tersebut adalah saksi **DANANG SETIAWAN Alias MAS DANANG** ;
- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2015 saksi DANANG SETIAWAN Alias MAS DANANG yang merupakan saudara sepupu Terdakwa menghubungi Terdakwa melalui Pesan Singkat (SMS) untuk membeli shabu-shabu paket 300.000;
- Saksi DANANG SETIAWAN Alias MAS DANANG kemudian janji dengan Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu di Jembatan Osango yang berdekatan dengan tempat tinggal saksi DANANG SETIAWAN Alias MAS DANANG : Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada saksi DANANG SETIAWAN Alias MAS DANANG di Jembatan Osango ;



- Setelah menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut saksi langsung pulang kerumahnya dan Terdakwa langsung pergi menuju kota Mamasa dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa kemudian diperoleh hasil Print Out CDR SMS dari Labfor Cabang Makassar nomor Handphone milik Terdakwa sebagai berikut:

From : +6285145128332 Mas danang, tgl 09/05/2015 pukul 13:51 Wita "Cappo

kasih ka dlu vocer 300, tpi hari selasa ku bayar na"

To : +6285145128332 Mas danang, tgl 09/05/2015 pukul 13:53 Wita "Bolehlh

kmu mw trma dmn soalx sy mw k tatoa"

From : +6285145128332 Mas danang, tgl 09/05/2015 pukul 13:54 Wita "Di

jembatan osango mo ap mw ku pakai di rumah mumpung tdr isteriku"

To : +6285145128332 Mas danang, tgl 09/05/2015 pukul 13:56 Wita "15 mnt lg

sys dh dst"

- Bahwa maksud dari percakapan SMS tersebut bahwa saksi DANANG SETIAWAN Alias MAS DANANG yang adalah sepupu Terdakwa sendiri ingin membeli Shabu-shabu ;
- Bahwa kutipan SMS saksi DANANG SETIAWAN yang dikirimkan kepada Terdakwa berbunyi : **"Cappo kasih ka dlu vocer 300, tpi hari selasa ku bayar na"**, ada menggunakan istilah **"vocer 300"** karena saksi DANANG SETIAWAN takut ketahuan oleh isterinya jika ada membeli Shabu-shabu kepada Terdakwa ;

Sebelumnya pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 Terdakwa menelpon saksi

HAMSA Alias KUMIS mengatakan : *"ambilmi dulu barangku (shabu-shabu) utangmi dulu, nanti ada uang baru kau bayar ki..";*



- Kemudian sekitar jam 10:00 Wita Terdakwa datang menggunakan sepeda motor mengantarkan 1 (satu) bungkus Shabu-shabu paket 300.000 (tiga ratus);
- Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi HAMSA Alias KUMIS dan menyerahkan paket shabu-shabu tersebut dengan mengatakan : *"ini pesananta..."*, kemudian Terdakwa langsung pulang;
- Dan pada awal bulan Mei 2015 Terdakwa menyuruh Isterinya yaitu saksi **NURJAYANTI Alias MAMA DIAN** yang hendak berangkat ke kantor untuk meminta uang kepada saksi HAMSA Alias KUMIS;
- Ketika saksi NURJAYANTI Alias MAMA DIAN bertemu dengan saksi HAMSA Alias KUMIS di kantor karena keduanya bekerja di kantor yang sama lalu saksi NURJAYANTI Alias MAMA DIAN mengatakan : *"adamikah katanya..."*;
- Saat itu juga saksi HAMSA Alias KUMIS membayar utang 1 (satu) bungkus shabu-shabu paket 300 (tiga ratus) kepada Terdakwa melalui saksi NURJAYANTI Alias MAMA DIAN dengan menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekitar pukul 10:00 Wita saksi HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG datang ke rumah saksi RAHMADI Alias MADI di Rante- rante Desa Osango Kec. Mamasa Kab. Mamasa;
- Awalnya saksi HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG dan saksi RAHMADI Alias MADI hanya cerita-cerita di dalam kamar saksi RAHMADI Alias MADI kemudian datang saksi HAMSA Alias



KUMIS bersama dengan seseorang yang bernama AMAL, keduanya langsung masuk ke dalam kamar saksi RAHMADI Alias MADI;

- Tidak lama kemudian saksi HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG menawari saksi **HAMSA Alias KUMIS**, saksi **RAHMADI Alias MADI** dan lelaki bernama **AMAL** sambil diperlihatkan bahwa ada barang (shabu-shabu) paket 300 tapi harus dibayar, alasannya karena shabu-shabu tersebut adalah barang miliktemannya;
- Kemudian saksi HAMSA Alias KUMIS, saksi RAHMADI Alias MADI dan lelaki bernama AMAL patungan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membayarnya ;
- Selanjutnya saksi HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG membuat bong dari botol Aqua dan pireks yang dibawa sendiri oleh saksi HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG;
- Saksi HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG kemudian membakar shabu-shabu yang berada dalam pireks kemudian saksi HAMSA Alias KUMIS, saksi RAHMADI Alias MADI dan lelaki bernama AMAL menghisapnya sampai habis;
- Setelah itu saksi HAMSA Alias KUMIS dan saksi RAHMADI Alias MADI langsung berangkat ke kantor sedangkan saksi HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa selain menemukan dan menyita barang-barang yang ditemukan dirumah terdakwa serta handphone merek Blackberry 9800 warna hitam dengan nomor kartu SIM 082293182620 milik Terdakwa DEVI ALDHINO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI, Tim Reserse Narkotika Kepolisian Resor Mamasa juga menyita sebuah handphone beserta SIM Cardnya milik saksi HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG Yang digunakan oleh saksi HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG saat berkomunikasi dengan Terdakwa DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI untuk bertransaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu, yang maksud pemeriksaannya adalah guna memperoleh informasi riwayat komunikasi antara nomor kontak 085340753446 dengan nomor kontak 082293182620 berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu *incoming* dan *outgoing* dan riwayat panggilan (*incoming*, *outgoing* dan *missed*) yang terjadi pada tanggal 1 Mei 2015 Sampai dengan tanggal 18 Mei 2015. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB.:1427/FKF/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si Nrp.74090810 Kasubbid Fiskomfor selaku Pemeriksa Forensik pada Subbid Fiskomfor Labfor Cabang Makassar, TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom, M.Adm.SDA Nip.197910152003121001 selaku Pemeriksa Forensik Pertama pada Subbid Fiskomfor Labfor Cabang Makassar dan Inspektur Polisi Dua MARJA CAKRA HASTA, S.Kom Nrp.90060354 selaku Pemeriksa Forensik pada Subbid Fiskomfor Labfor Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa, didapatkan hasil sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pemeriksaan dan analisa forensik terhadap barang bukti 2 (dua) unit *Handphone* diperoleh hasil:

1. Pada *Handphone* Nokia model 105 Type RM-908 warna hitam IMEI : 358134057749876 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

2. Pada *image file Simcard* Kartu AS (MSISDN : 085340753446 ICCID : 8962100840527534466) dari *Handphone* Nokia model 105 Type RM-908 warna hitam IMEI : 358134057749876 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (incoming).

Periksa Daftar Examination Report Simcard Kartu AS (MSISDN 085340753446 ICCID 8962100840527534466) terlampir.

3. Pada *image file Handphone* Blackberry 9800 PIN : 2615D865 warna hitam IMEI : 356552040585143 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (incoming) dan Pesan Keluar (*Outgoing*). Dan Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu Panggilan Masuk (*Incoming*), Panggilan Keluar (*Outgoing*), dan Panggilan Tak Terjawab (*missed*).

Periksa Daftar Examination Report Handphone Blackberry 9800 PIN : 2615D865 IMEI : 356552040585143 terlampir.

4. Pada *image file Simcard* Simpati (MSISDN : 082293182620 ICCID : 8962100093721826201) dari *Handphone* Blackberry 9800 PIN : 2615D865 warna hitam IMEI : 356552040585143 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

KESIMPULAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik terhadap barang bukti 2 (dua) unit *Handphone* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada *Handphone* Nokia model 105 Type RM-908 warna hitam IMEI : 358134057749876 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
 2. Pada *image file Simcard* Kartu AS (MSISDN : 085340753446 ICCID : 8962100840527534466) dari *Handphone* Nokia model 105 Type RM-908 warna hitam IMEI : 358134057749876 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (incoming).
 3. Pada *image file Handphone* Blackberry 9800 PIN : 2615D865 warna hitam IMEI : 356552040585143 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (incoming) dan Pesan Keluar (*Outgoing*). Dan Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu Panggilan Masuk (*Incoming*), Panggilan Keluar (*Outgoing*), dan Panggilan Tak Terjawab (*missed*).
 4. Pada *image file Simcard* Simpati (MSISDN : 082293182620 ICCID : 8962100093721826201) dari *Handphone* Blackberry 9800 PIN : 2615D865 warna hitam IMEI : 356552040585143 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
- Selain pemeriksaan Laboratoris Forensik terhadap barang bukti yang disita tersebut di atas, dilakukan pula pemeriksaan terhadap Urine dan Darah pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar. Urine dan Darah yang diperiksa adalah milik Terdakwa lelaki DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI bersama teman Terdakwa yang kebetulan telah lebih dulu dilakukan penggerebekan dan penangkapan yaitu saksi lelaki HENDRIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB. : 1163 tanggal 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh 1. Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp:64090679 PLT. Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, 2. HASURA MULYANI, Amd. Nip.197009291998032001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dan 3. SUBONO SOEKIMAN. Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp:65120098 Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap sampel Urine dan Darah milik Terdakwa lelaki DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI dan saksi lelaki HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG didapatkan hasil sebagai berikut:

A. Barang bukti:

Barang bukti yang diterima berupa satu buah thermos warna putih oranye lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat:

1. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik HENDRIK ERLANDI alias ENDI bin BAHARUDDIN PONDANG.

diberi nomor barang bukti 3767/2015/NNF.
2. 1 (satu) tabung berisi darah milik HENDRIK ERLANDI alias ENDI bin BAHARUDDIN PONDANG.



diberi nomor barang bukti 3768/2015/NNF.

3. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik DEVI ALDHINO alias DEVI bin YUSUF KADIR.

diberi nomor barang bukti 3769/2015/NNF.

4. 1 (satu) tabung berisi darah milik DEVI ALDHINO alias DEVI bin YUSUF KADIR.

diberi nomor barang bukti 3770/2015/NNF.

Catatan:

Barang bukti lain berupa Kristal bening dan alat-alat Narkotika dengan hasil Positif Metamfetamina, dapat dilihat pada NO. Lab.:1161/NNF/V/2015 dan NO Lab.:1162/NNF/V/2015.

B. Maksud Pemeriksaan:

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya ?.

C. Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
3767/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
3768/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
3769/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
3770/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-



D. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 3767/2015/NNF, 3768/2015/NNF, 3769/2015/NNF dan 3770/2015/NNF Seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa lelaki DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 15.40 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015, bertempat di Perumahan Salukodo Desa Osango Kec. Mamasa Kab. Mamasa atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana yang terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 12:00 WITA Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa memperoleh informasi bahwa atas nama Terdakwa lelaki DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI yang beralamat di Perumahan Salukodo Desa Osango Kec.Mamasa Kab. Mamasa baru-baru mendapat kiriman barang berupa Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dan akan

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2015/PN Pol.



mengadakan pesta Shabu-shabu pada sore hari tanggal 18 Mei 2015, saat itu setelah Tim Narkoba Reserse Mamasa mengadakan pertemuan, kemudian Tim melakukan penyelidikan di sekitaran jalan menuju Perumahan Salukodo;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa lelaki DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI dan saksi lelaki HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG yang diajukan dalam berkas perkara terpisah adalah orang yang merupakan target Satuan Reserse Narkoba karena nama kedua orang tersebut masuk dalam daftar pengguna dan pengedar Narkotika di Kab. Mamasa;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa kemudian melihat ada beberapa orang yang dicurigai sebagai pengguna Narkotika Jenis Shabu-shabu naik menuju Perumahan Salukodo, dan pada saat Tim Reserse Narkotika Polres Mamasa hendak menggerebek rumah Terdakwa lelaki DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI ada beberapa orang yang sudah turun dari Perumahan Salukodo tersebut kemudian Tim Reserse Narkotika Polres Mamasa mencegat saksi lelaki HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG yang baru keluar dari rumah Terdakwa ;
- Dan setelah saksi BRIPTU A. NELZOND. D melakukan pengeledahan badan terhadap saksi lelaki HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG kemudian ditemukan 1 **(satu) buah pireks** yang berada dalam kantong sebelah kanan **jaket warna merah** yang



dipakai oleh saksi lelaki HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG ;

- Kemudian Tim Reserse Narkotika Polres Mamasa bertanya kepada saksi lelaki HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG dengan mengatakan : **"Kamu dari mana..?"** dan saksi lelaki HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG menjawab : **"Saya dari rumahnya DEVI..."**, selanjutnya saksi HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG langsung dibawa oleh anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Mamasa untuk menunjukkan rumah tempat tinggal Terdakwa DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI;
- setelah Tim Reserse Narkotika Polres Mamasa memberitahukan kepada saksi **SYARIFUDDIN alias MAS DEDI** selaku Ketua RT di Perumahan Salukodo bahwa Tim akan melakukan penangkapan terhadap salah satu warga Perumahan Salukodo kemudian saksi SYARIFUDDIN alias MAS DEDI dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika;
- Selanjutnya atas ijin Terdakwa pula Tim Reserse Narkotika Polres Mamasa langsung melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa lelaki DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI;
- Saat melakukan penggeledahan di dalam kamarnya ditemukan **1 (satu) buah kotak warna hitam** berisikan : **5 (lima) buah tusuk telinga ; 1 (satu)**



buah jarum ; 1 (satu) buah sendok dari pipet warna putih; 1 (satu) buah tusuk gigi; 1 (satu) buah pireks berisikan Kristal sisa pakai; 2 (dua) buah sachet plastik bening bekas pakai ;

- Bahwa semua barang bukti dari kotak kecil warna hitam yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa salah satunya adalah pireks yang masih terdapat sisa pakai dan 2 (dua) buah sachet plastik bening bekas pakai;
- Selanjutnya Tim Reserse Narkotika Polres Mamasa melakukan penggeledahan di dapur rumah Terdakwa dan di bagian bawah lemari makan ditemukan **1 (satu) buah Tupperware warna biru** berisikan : 2 (dua) buah korek gas; 2 (dua) buah tutup botol yang salah satunya berlubang ; 1 (satu) buah tissue bekas pakai; 9 (Sembilan) buah tusuk telinga ; 1 (satu) buah potongan pipet warna putih ; 2 (dua) buah sachet plastik bening bekas pakai; 68 (enam puluh delapan) buah sachet plastik bening kosong ;
- Bahwa dari kotak Tupperware warna biru yang ditemukan di dapur Terdakwa juga terdapat 2 (dua) Sachet plastik bening bekas pakai;
- Kemudian ada ditemukan juga benda-benda berupa : 4 (empat) botol Aqua ; 3 (tiga) buah korek gas ; 1 (satu) buah pipet warna putih ; 2 (dua) buah tutup botol lengkap dengan pipetnya; 2 (dua) buah sendok dari pipet warna putih; 7 (tujuh) buah sachet plastik bening kosong;
- Selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkotika langsung mengamankan barang bukti dan 2 (dua) orang yaitu saksi HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG dan Terdakwa lelaki DEVI ALDHINO



YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI ke Kantor Kepolisian Resort
Mamasa untuk proses selanjutnya

- Bahwa Terdakwa sebelumnya mulai mengkonsumsi Shabu-shabu pada tahun 2009 ;
- Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama AMMANG di Makassar dan Terdakwa mengkonsumsinya di rumahnya di kota Makassar dan di Mamasa ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara memasukkan shabu-shabu kedalam pireks dan Terdakwa sambungkan dengan alat penghisap kemudian dibakar dan asapnya dihisap;
- Terdakwa terakhir mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut pada hari Selasa malam tanggal 12 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 Wita ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB :1162/NNF/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh 1. Drs. SULAEMAN MAPPASESSU Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.64090679 PLT Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, 2. DEDE SETIYARTO. H, ST Inspektur Polisi Satu Nrp.83111434 selaku Pemeriksa Forensik Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, 3. SUBONO SOEKIMAN Inspektur Polisi Satu Nrp.65120098 Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, masing-masing selaku pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa, didapatkan hasil sebagai berikut:



A. Barang Bukti:

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak-segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat:

1. 3 (tiga) buah korek api gas.
diberi nomor barang bukti 3761/2015/NNF.
2. 2 (dua) set penutup bong.
diberi nomor barang bukti 3762/2015/NNF.
3. 2 (dua) buah sendok besar dari pipet plastik putih.
diberi nomor barang bukti 3763/2015/NNF.
4. 7 (tujuh) sachet plastik bening.
diberi nomor barang bukti 3764/2015/NNF.
5. 1 (satu) potongan pipet plastik putih.
diberi nomor barang bukti 3765/2015/NNF.
6. 4 (empat) botol plastik kosong.
diberi nomor barang bukti 3766/2015/NNF.

Kotak hitam berisi:

7. 2 (dua) sachet plastic bekas pakai.
diberi nomor barang bukti 3748/2015/NNF.
8. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks.
diberi nomor barang bukti 3749/2015/NNF.
9. 5 (lima) buah cotton bud.
diberi nomor barang bukti 3750/2015/NNF.
10. 1 (satu) batang tusuk gigi.



diberi nomor barang bukti 3751/2015/NNF.

11.1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih.

diberi nomor barang bukti 3752/2015/NNF.

12.1 (satu) batang jarum.

diberi nomor barang bukti 3753/2015/NNF.

13.2 (dua) buah korek api gas.

diberi nomor barang bukti 3754/2015/NNF.

14 2 (dua) sachet plastik bekas pakai.

diberi nomor barang bukti 3755/2015/NNF.

15 1 (satu) batang pipet plastik putih.

diberi nomor barang bukti 3756/2015/NNF.

16 1 (satu) lembar tissue.

diberi nomor barang bukti 3757/2015/NNF.

17 9 (sembilan) buah cotton bud.

diberi nomor barang bukti 3758/2015/NNF.

18 2 (dua) buah tutup botol plastik biru.

diberi nomor barang bukti 3759/2015/NNF.

19 72 (tujuh puluh dua) sachet plastik bening.

diberi nomor barang bukti 3760/2015/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersingka DEVI ALDHINO Alias DEVI Bin YUSUF KADIR.

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya?



C. Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3761/2015/NNF	Tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik	
3762/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3763/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3764/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
3765/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3766/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
BB dalam kotak hitam ;		
3748/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3749/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3750/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
3751/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
3752/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3753/2015/NNF	Tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik	
BB dalam Tupperware;		
3754/2015/NNF	Tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik	
3755/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3756/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3757/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3758/2015/NNF	Negatif Narkotika	-
3759/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
3760/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

D. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 3762/2015/NNF, 3763/2015/NNF, 3765/2015/NNF, 3748/2015/NNF, 3748/2015/NNF, 3749/2015/NNF, 3752/2015/NNF, 3755/2015/NNF, 3756/2015/NNF, dan 3757/2015/NNF. - seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.



2. 3764/2015/NNF, 3766/2015/NNF, 3750/2015/NNF, 3751/2015/NNF, 3758/2015/NNF, 3759/2015/NNF dan 3760/2015/NNF. - seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

3. 3761/2015/NNF, 3753/2015/NNF dan 3754/2015/NNF, - seperti tersebut diatas tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik.

- Bahwa selain menemukan dan menyita barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa, Tim Reserse Narkoba Kepolisian Resort Mamasa juga menyita **1 (satu) unit Hand Phone Blackberry Tournch 1 warna hitam dengan nomor SIM Card 082293182620;**
- Dan setelah menerima Berita Acara Pemeriksaan terhadap Hand Phone yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yaitu Handphone merek Blackberry 9800 warna hitam dengan nomor kartu SIM 082293182620 milik Terdakwa DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI yang berhubungan dengan nomor handphone 082346541385 yang dalam kontak handphone milik Terdakwa bernama **End** kemudian diperoleh hasil Print Out CDR SMS dari Labfor Cabang Makassar Nomor Handphone milik Terdakwa sebagai berikut:

From : +6282346541385 End, tgl 05/05/2015 pukul 04:17 Wita "Tdk ada yg tau klu anux bpk dian.itu krn sy jaga jga bpk dian krn bnyk skli mi yg tau i."

To : +6282346541385 End, tgl 05/05/2015 pukul 04:18 Wita "Okokok"

To : +6282346541385 End, tgl 05/05/2015 pukul 04:18 Wita "Mksdx bxx yg tw yg apx"



From : +6282346541385 **End**, tgl 05/05/2015 pukul 04:22 Wita "**Bnyk yg tau klumnjual jga...!**"

To : +6282346541385 **End**, tgl 05/05/2015 pukul 04:17 Wita "**Knp bs kumisji sm. Hamal sm madiji natmbi**";

- Bahwa pemilik nomor Handphone atas nama **End** tersebut adalah saksi HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHRUDDIN PONDANG sedangkan "**bpk dian**" yang disebutkan dalam Print Out CDR SMS dari Labfor Cabang Makassar tersebut adalah sebutan untuk Terdakwa karena anak pertama dari Terdakwa bernama DIAN ;
- Bahwa kemudian dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap Hand Phone yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yaitu handphone merek Blackberry 9800 warna hitam dengan nomor kartu SIM **082293182620** milik Terdakwa DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI yang berhubungan dengan nomor handphone **085145128332** yang dalam kontak handphone milik saksi bernama **Mas danang** kemudian diperoleh- hasil Print Out CDR SMS dari Labfor Cabang Makassar Nomor Handphone milik Terdakwa sebagai berikut:

From : +6285145128332 **Mas danang**, tgl 07/05/2015 pukul 08:53 Wita "**Ad ji di pakai ma' cas**"

To : +6285145128332 **Mas danang**, tgl 07/05/2015 pukul 09:01 Wita "**Tronton sj bs kucast aplg kw ji....**"

- Bahwa pemilik nomor Handphone atas nama **Mas danang** tersebut adalah saksi **DANANG SETIAWAN Alias MAS DANANG** ;



- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2015 saksi DANANG SETIAWAN Alias MAS DANANG yang merupakan saudara sepupu Terdakwa menghubungi Terdakwa melalui Pesan Singkat (SMS) untuk membeli shabu-shabu paket 300.000;
- Saksi DANANG SETIAWAN Alias MAS DANANG kemudian janji dengan Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu di Jembatan Osango yang berdekatan dengan tempat tinggal saksi DANANG SETIAWAN Alias MAS DANANG;
- Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada saksi DANANG SETIAWAN Alias MAS DANANG di Jembatan Osango ;
- Bahwa kemudian diperoleh hasil Print Out CDR SMS dari Labfor Cabang Makassar nomor Handphone milik Terdakwa sebagai berikut:

From : +6285145128332 Mas danang, tgl 09/05/2015 pukul 13:51 Wita "Cappo kasih ka dlu vocer 300, tpi hari selasa ku bayar na"

To : +6285145128332 Mas danang, tgl 09/05/2015 pukul 13:53 Wita "Bolehlah kmu mw trma dmn soalx sy mw k tatoa"

From : +6285145128332 Mas danang, tgl 09/05/2015 pukul 13:54 Wita "Di jembatan osango mo ap mw ku pakai di rumah mumpung tdr isteriku"

To : +6285145128332 Mas danang, tgl 09/05/2015 pukul 13:56 Wita "15 mnt lg sys dh dst"

- Bahwa maksud dari percakapan SMS tersebut bahwa saksi DANANG SETIAWAN Alias MAS DANANG yang adalah sepupu Terdakwa sendiri ingin membeli Shabu-shabu karena saksi tahu jika Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;



- Sebelumnya pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 Terdakwa menelpon saksi **HAMSA Alias KUMIS** mengatakan : "*ambilmi dulu barangku (shabu-shabu) utangmi dulu, nanti ada uang baru kau bayar ki..*";
- Kemudian sekitar jam 10:00 Wita Terdakwa datang menggunakan sepeda motor mengantarkan 1 (satu) bungkus Shabu-shabu paket 300.000 (tiga ratus);
- Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi **HAMSA Alias KUMIS** dan menyerahkan paket shabu-shabu tersebut dengan mengatakan : "*ini pesananta...*", kemudian Terdakwa langsung pulang;
- Dan pada awal bulan Mei 2015 Terdakwa menyuruh Isterinya yaitu saksi **NURJAYANTI Alias MAMA DIAN** yang hendak berangkat ke kantor untuk meminta uang kepada saksi **HAMSA Alias KUMIS**;
- Ketika saksi **NURJAYANTI Alias MAMA DIAN** bertemu dengan saksi **HAMSA Alias KUMIS** di kantor karena keduanya bekerja di kantor yang sama lalu saksi **NURJAYANTI Alias MAMA DIAN** mengatakan : "*adamikah katanya...*";
- Saat itu juga saksi **HAMSA Alias KUMIS** membayar utang 1 (satu) bungkus shabu-shabu paket 300 (tiga ratus) kepada Terdakwa melalui saksi **NURJAYANTI Alias MAMA DIAN** dengan menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain menemukan dan menyita barang-barang yang ditemukan dirumah terdakwa serta handphone merek Blackberry 9800 warna hitam dengan nomor kartu SIM 082293182620 milik Terdakwa **DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI**, Tim Reserse Narkotika Kepolisian



Resor Mamasa juga menyita sebuah handphone beserta SIM Cardnya milik saksi HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG Yang digunakan oleh saksi HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG saat berkomunikasi dengan Terdakwa DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI untuk bertransaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu, yang maksud pemeriksaannya adalah guna memperoleh informasi riwayat komunikasi antara nomor kontak 085340753446 dengan nomor kontak 082293182620 berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu *incoming* dan *outgoing* dan riwayat panggilan (*incoming, outgoing dan missed*) yang terjadi pada tanggal 1 Mei 2015 Sampai dengan tanggal 18 Mei 2015. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB.:1427/FKF/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si Nrp.74090810 Kasubbid Fiskomfor selaku Pemeriksa Forensik pada Subbid Fiskomfor Labfor Cabang Makassar, TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom, M.Adm.SDA Nip.197910152003121001 selaku Pemeriksa Forensik Pertama pada Subbid Fiskomfor Labfor Cabang Makassar dan Inspektur Polisi Dua MARJA CAKRA HASTA, S.Kom Nrp.90060354 selaku Pemeriksa Forensik pada Subbid Fiskomfor Labfor Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa, didapatkan hasil sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pemeriksaan dan analisa forensik terhadap barang bukti 2 (dua) unit *Handphone* diperoleh hasil:

1. Pada *Handphone* Nokia model 105 Type RM-908 warna hitam IMEI : 358134057749876 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

2. Pada *image file Simcard* Kartu AS (MSISDN : 085340753446 ICCID : 8962100840527534466) dari *Handphone* Nokia model 105 Type RM-908 warna hitam IMEI : 358134057749876 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (incoming).

Periksa Daftar Examination Report Simcard Kartu AS (MSISDN 085340753446 ICCID 8962100840527534466) terlampir.

3. Pada *image file Handphone* Blackberry 9800 PIN : 2615D865 warna hitam IMEI : 356552040585143 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (incoming) dan Pesan Keluar (*Outgoing*). Dan Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu Panggilan Masuk (*Incoming*), Panggilan Keluar (*Outgoing*), dan Panggilan Tak Terjawab (*missed*).

Periksa Daftar Examination Report Handphone Blackberry 9800 PIN : 2615D865 IMEI : 356552040585143 terlampir.

4. Pada *image file Simcard* Simpati (MSISDN : 082293182620 ICCID : 8962100093721826201) dari *Handphone* Blackberry 9800 PIN : 2615D865 warna hitam IMEI : 356552040585143 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

KESIMPULAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik terhadap barang bukti 2 (dua) unit *Handphone* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada *Handphone* Nokia model 105 Type RM-908 warna hitam IMEI : 358134057749876 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
 2. Pada *image file Simcard* Kartu AS (MSISDN : 085340753446 ICCID : 8962100840527534466) dari *Handphone* Nokia model 105 Type RM-908 warna hitam IMEI : 358134057749876 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (incoming).
 3. Pada *image file Handphone* Blackberry 9800 PIN : 2615D865 warna hitam IMEI : 356552040585143 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (incoming) dan Pesan Keluar (*Outgoing*). Dan Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu Panggilan Masuk (*Incoming*), Panggilan Keluar (*Outgoing*), dan Panggilan Tak Terjawab (*missed*).
 4. Pada *image file Simcard* Simpati (MSISDN : 082293182620 ICCID : 8962100093721826201) dari *Handphone* Blackberry 9800 PIN : 2615D865 warna hitam IMEI : 356552040585143 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
- Selain pemeriksaan Laboratoris Forensik terhadap barang bukti yang disita tersebut diatas, dilakukan pula pemeriksaan terhadap Urine dan Darah pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar. Urine dan Darah yang diperiksa adalah milik Terdakwa lelaki DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI bersama teman Terdakwa yang kebetulan telah lebih dulu dilakukan penggerebekan dan penangkapan yaitu saksi lelaki HENDRIK

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2015/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB. : 1163 tanggal 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh 1. Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp:64090679 PLT. Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, 2. HASURA MULYANI, Amd. Nip.197009291998032001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dan 3. SUBONO SOEKIMAN. Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp:65120098 Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap sampel Urine dan Darah milik Terdakwa lelaki DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI dan saksi lelaki HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG didapatkan hasil sebagai berikut:

A. Barang bukti:

Barang bukti yang diterima berupa satu buah thermos warna putih oranye lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik HENDRIK ERLANDI alias ENDI bin BAHARUDDIN PONDANG.
diberi nomor barang bukti 3767/2015/NNF.
2. 1 (satu) tabung berisi darah milik HENDRIK ERLANDI alias ENDI bin BAHARUDDIN PONDANG.
diberi nomor barang bukti 3768/2015/NNF.



3. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik DEVI ALDHINO alias DEVI bin YUSUF KADIR.

diberi nomor barang bukti 3769/2015/NNF.

4. 1 (satu) tabung berisi darah milik DEVI ALDHINO alias DEVI bin YUSUF KADIR.

diberi nomor barang bukti 3770/2015/NNF.

Catatan:

Barang bukti lain berupa Kristal bening dan alat-alat Narkotika dengan hasil Positif Metamfetamina, dapat dilihat pada NO. Lab.:1161/NNF/V/2015 dan NO Lab.:1162/NNF/V/2015.

B. Maksud Pemeriksaan:

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya ?.

C. Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
3767/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
3768/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
3769/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
3770/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

D. Kesimpulan:



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 3767/2015/NNF, 3768/2015/NNF, 3769/2015/NNF dan 3770/2015/NNF Seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa lelaki DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 15.40 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015, bertempat di Perumahan Salukodo Desa Osango Kec.Mamasa Kab. Mamasa atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana yang terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 12:00 WITA Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa memperoleh informasi bahwa atas nama Terdakwa lelaki DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI yang beralamat di Perumahan Salukodo Desa Osango Kec.Mamasa Kab. Mamasa baru-baru mendapat kiriman barang berupa Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dan akan mengadakan pesta Shabu-shabu pada sore hari tanggal 18 Mei 2015, saat itu setelah Tim Narkoba Reserse Mamasa mengadakan pertemuan, kemudian Tim melakukan penyelidikan disekitaran jalan menuju Perumahan Salukodo;



- Sebelumnya Terdakwa lelaki DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI dan saksi lelaki HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG yang diajukan dalam berkas perkara terpisah adalah orang yang merupakan target Satuan Reserse Narkoba karena nama kedua orang tersebut masuk dalam daftar pengguna dan pengedar Narkotika di Kab. Mamasa;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa kemudian melihat ada beberapa orang yang dicurigai sebagai pengguna Narkotika Jenis Shabu-shabu naik menuju Perumahan Salukodo, dan pada saat Tim Reserse Narkotika Polres Mamasa hendak menggerebek rumah Terdakwa lelaki DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI ada beberapa orang yang sudah turun dari Perumahan Salukodo tersebut kemudian Tim Reserse Narkotika Polres Mamasa mencegat saksi lelaki HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG yang baru keluar dari rumah Terdakwa ;
- Dan setelah saksi BRIPTU A. NELZOND. D melakukan pengeledahan badan terhadap saksi lelaki HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG kemudian ditemukan 1 **(satu) buah pireks** yang berada dalam kantong sebelah kanan **jaket warna merah** yang dipakai oleh saksi lelaki HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG ;
- Kemudian Tim Reserse Narkotika Polres Mamasa bertanya kepada saksi lelaki HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG



dengan mengatakan : **"Kamu dari mana..?"** dan saksi lelaki HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG menjawab : **"Saya dari rumahnya DEVI..."**, selanjutnya saksi HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG langsung dibawa oleh anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Mamasa untuk menunjukkan rumah tempat tinggal Terdakwa DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI;

- Setelah Tim Reserse Narkotika Polres Mamasa memberitahukan kepada saksi **SYARIFUDDIN alias MAS DEDI** selaku Ketua RT di Perumahan Salukodo bahwa Tim akan melakukan penangkapan terhadap salah satu warga Perumahan Salukodo kemudian saksi SYARIFUDDIN alias MAS DEDI dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika;
- Selanjutnya atas ijin Terdakwa pula Tim Reserse Narkotika Polres Mamasa langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa lelaki DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI;
- Saat melakukan penggeledahan di dalam kamarnya ditemukan **1 (satu) buah kotak warna hitam** berisikan : **5 (lima) buah tusuk telinga ; 1 (satu) buah jarum ; 1 (satu) buah sendok dari pipet warna putih; 1 (satu) buah**



tusuk gigi; 1 (satu) buah pireks berisikan Kristal sisa pakai; 2 (dua) buah sachet plastik bening bekas pakai ;

- Bahwa semua barang bukti dari kotak kecil warna hitam yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa salah satunya adalah pireks yang masih terdapat sisa pakai dan 2 (dua) buah sachet plastik bening bekas pakai;
- Selanjutnya Tim Reserse Narkotika Polres Mamasa melakukan penggeledahan di dapur rumah Terdakwa dan di bagian bawah lemari makan ditemukan **1 (satu) buah Tupperware warna biru** berisikan : 2 (dua) buah korek gas; 2 (dua) buah tutup botol yang salah satunya berlubang ; 1 (satu) buah tissue bekas pakai; 9 (Sembilan) buah tusuk telinga ; 1 (satu) buah potongan pipet warna putih ; 2 (dua) buah sachet plastik bening bekas pakai; 68 (enam puluh delapan) buah sachet plastik bening kosong ;
- Bahwa dari kotak Tupperware warna biru yang ditemukan di dapur Terdakwa juga terdapat 2 (dua) Sachet plastik bening bekas pakai;
- Kemudian ada ditemukan juga benda-benda berupa : 4 (empat) botol Aqua ; 3 (tiga) buah korek gas ; 1 (satu) buah pipet warna putih ; 2 (dua) buah tutup botol lengkap dengan pipetnya; 2 (dua) buah sendok dari pipet warna putih; 7 (tujuh) buah sachet plastik bening kosong;
- Selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkotika langsung mengamankan barang bukti dan 2 (dua) orang yaitu saksi HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG dan Terdakwa lelaki DEVI ALDHINO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI ke Kantor Kepolisian Resort
Mamasa untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Narkotika yang pernah dikonsumsi Terdakwa adalah jenis shabu-shabu;
- Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama AMMANG di Makassar dan Terdakwa mengkonsumsinya di rumahnya di kota Makassar dan di Mamasa ;
- Dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara memasukkan shabu-shabu kedalam pireks dan Terdakwa sambungkan dengan alat penghisap kemudian dibakar dan asapnya dihisap;
- Terdakwa terakhir mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut pada hari Selasa malam tanggal 12 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 Wita ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB :1162/NNF/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh 1. Drs. SULAEMAN MAPPASESSU Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.64090679 PLT Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, 2. DEDE SETIYARTO. H, ST Inspektur Polisi Satu Nrp.83111434 selaku Pemeriksa Forensik Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, 3. SUBONO SOEKIMAN Inspektur Polisi Satu Nrp.65120098 Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, masing-masing selaku pemeriksa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa, didapatkan hasil sebagai berikut:

A. Barang Bukti:

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna cokelat berlak-segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat:

1. 3 (tiga) buah korek api gas.

diberi nomor barang bukti 3761/2015/NNF.

2. 2 (dua) set penutup bong.

diberi nomor barang bukti 3762/2015/NNF.

3. 2 (dua) buah sendok besar dari pipet plastik putih.

diberi nomor barang bukti 3763/2015/NNF.

4. 7 (tujuh) sachet plastik bening.

diberi nomor barang bukti 3764/2015/NNF.

5. 1 (satu) potongan pipet plastik putih.

diberi nomor barang bukti 3765/2015/NNF.

6. 4 (empat) botol plastik kosong.

diberi nomor barang bukti 3766/2015/NNF.

Kotak hitam berisi:

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2015/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) sachet plastic bekas pakai.

diberi nomor barang bukti 3748/2015/NNF.

8. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks.

diberi nomor barang bukti 3749/2015/NNF.

9. 5 (lima) buah cotton bud.

diberi nomor barang bukti 3750/2015/NNF.

10.1 (satu) batang tusuk gigi.

diberi nomor barang bukti 3751/2015/NNF.

11.1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih.

diberi nomor barang bukti 3752/2015/NNF.

12.1 (satu) batang jarum.

diberi nomor barang bukti 3753/2015/NNF.

13.2 (dua) buah korek api gas.

diberi nomor barang bukti 3754/2015/NNF.

14 2 (dua) sachet plastik bekas pakai.

diberi nomor barang bukti 3755/2015/NNF.

15 1 (satu) batang pipet plastik putih.

diberi nomor barang bukti 3756/2015/NNF.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 1 (satu) lembar tissue.

diberi nomor barang bukti 3757/2015/NNF.

17 9 (sembilan) buah cotton bud.

diberi nomor barang bukti 3758/2015/NNF.

18 2 (dua) buah tutup botol plastik biru.

diberi nomor barang bukti 3759/2015/NNF.

19 72 (tujuh puluh dua) sachet plastik bening.

diberi nomor barang bukti 3760/2015/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersingka DEVI ALDHINO Alias DEVI
Bin YUSUF KADIR.

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan
Obat berbahaya?

C. Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3761/2015/NNF	Tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik	
3762/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3763/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3764/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
3765/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3766/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
BB dalam kotak hitam ;		



3748/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3749/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3750/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
3751/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
3752/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3753/2015/NNF	Tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik	
BB dalam Tupperware;		
3754/2015/NNF	Tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik	
3755/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3756/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3757/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3758/2015/NNF	Negatif Narkotika	-
3759/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
3760/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

D. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 3762/2015/NNF, 3763/2015/NNF, 3765/2015/NNF, 3748/2015/NNF, 3748/2015/NNF, 3749/2015/NNF, 3752/2015/NNF, 3755/2015/NNF, 3756/2015/NNF, dan 3757/2015/NNF. - seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
 2. 3764/2015/NNF, 3766/2015/NNF, 3750/2015/NNF, 3751/2015/NNF, 3758/2015/NNF, 3759/2015/NNF dan 3760/2015/NNF. - seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.
 3. 3761/2015/NNF, 3753/2015/NNF dan 3754/2015/NNF, - seperti tersebut di atas tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik.
- Bahwa selain menemukan dan menyita barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa, Tim Reserse Narkoba Kepolisian Resort Mamasa juga



menyita **1 (satu) unit Hand Phone Blackberry Tournch 1 warna hitam dengan nomor SIM Card 082293182620;**

- Dan setelah menerima Berita Acara Pemeriksaan terhadap Hand Phone yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yaitu Handphone merek Blackberry 9800 warna hitam dengan nomor kartu SIM 082293182620 milik Terdakwa DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI yang berhubungan dengan nomor handphone 082346541385 yang dalam kontak handphone milik Terdakwa bernama **End** kemudian diperoleh hasil Print Out CDR SMS dari Labfor Cabang Makassar Nomor Handphone milik Terdakwa sebagai berikut:

From : +6282346541385 End, tgl 05/05/2015 pukul 04:17 Wita "Tdk ada yg tau klu anux bpk dian.itu krn sy jaga jga bpk dian krn bnyk skli mi yg tau i."

To : +6282346541385 End, tgl 05/05/2015 pukul 04:18 Wita "Okokok"

To : +6282346541385 End, tgl 05/05/2015 pukul 04:18 Wita "Mksdx bxx yg tw yg apx"

From : +6282346541385 End, tgl 05/05/2015 pukul 04:22 Wita "Bnyk yg tau klumnjual jga...!"

To : +6282346541385 End, tgl 05/05/2015 pukul 04:17 Wita "Knp bs kumisji sm. Hamal sm madiji natmbi";

- Bahwa pemilik nomor Handphone atas nama **End** tersebut adalah saksi HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHRUDDIN PONDANG sedangkan "**bpk dian**" yang disebutkan dalam Print Out CDR SMS dari Labfor Cabang Makassar tersebut adalah sebutan untuk Terdakwa karena anak pertama dari Terdakwa bernama DIAN ;



- Kemudian dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap Hand Phone yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yaitu handphone merek Blackberry 9800 warna hitam dengan nomor kartu SIM **082293182620** milik Terdakwa DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI yang berhubungan dengan nomor handphone **085145128332** yang dalam kontak handphone milik saksi bernama **Mas danang** kemudian diperoleh- hasil Print Out CDR SMS dari Labfor Cabang Makassar Nomor Handphone milik Terdakwa sebagai berikut:

From : +6285145128332 Mas danang, tgl **07/05/2015** pukul **08:53** Wita "**Ad ji di pakai ma' cas**"

To : +6285145128332 Mas danang, tgl **07/05/2015** pukul **09:01** Wita "**Tronton sj bs kucast aplg kw ji....**"

- Bahwa pemilik nomor Handphone atas nama **Mas danang** tersebut adalah saksi **DANANG SETIAWAN Alias MAS DANANG** ;
- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2015 saksi DANANG SETIAWAN Alias MAS DANANG yang merupakan saudara sepupu Terdakwa menghubungi Terdakwa melalui Pesan Singkat (SMS) untuk membeli shabu-shabu paket 300.000;
- Saksi DANANG SETIAWAN Alias MAS DANANG kemudian janji dengan Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu di Jembatan Osango yang berdekatan dengan tempat tinggal saksi DANANG SETIAWAN Alias MAS DANANG;
- Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada saksi DANANG SETIAWAN Alias MAS DANANG di Jembatan Osango ;



- Bahwa kemudian diperoleh hasil Print Out CDR SMS dari Labfor Cabang

Makassar nomor Handphone milik Terdakwa sebagai berikut:

From : +6285145128332 Mas danang, tgl 09/05/2015 pukul 13:51 Wita "Cappo

kasih ka dlu vocer 300, tpi hari selasa ku bayar na"

To : +6285145128332 Mas danang, tgl 09/05/2015 pukul 13:53 Wita "Bolehlh

kmu mw trma dmn soalx sy mw k tatoa"

From : +6285145128332 Mas danang, tgl 09/05/2015 pukul 13:54 Wita "Di

jembatan osango mo ap mw ku pakai di rumah mumpung tdr isteriku"

To : +6285145128332 Mas danang, tgl 09/05/2015 pukul 13:56 Wita "15 mnt lg

sys dh dst"

- Bahwa maksud dari percakapan SMS tersebut bahwa saksi DANANG SETIAWAN Alias MAS DANANG yang adalah sepupu Terdakwa sendiri ingin membeli Shabu-shabu karena saksi tahu jika Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Sebelumnya pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 Terdakwa menelpon saksi **HAMSA Alias KUMIS** mengatakan : *"ambilmi dulu barangku (shabu-shabu) utangmi dulu, nanti ada uang baru kau bayar ki..";*
- Kemudian sekitar jam 10:00 Wita Terdakwa datang menggunakan sepeda motor mengantarkan 1 (satu) bungkus Shabu-shabu paket 300.000 (tiga ratus);
- Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi HAMSA Alias KUMIS dan menyerahkan paket shabu-shabu tersebut dengan mengatakan : *"ini pesananta..."*, kemudian Terdakwa langsung pulang;



- Dan pada awal bulan Mei 2015 Terdakwa menyuruh Isterinya yaitu saksi **NURJAYANTI Alias MAMA DIAN** yang hendak berangkat ke kantor untuk meminta uang kepada saksi HAMSA Alias KUMIS;
- Ketika saksi NURJAYANTI Alias MAMA DIAN bertemu dengan saksi HAMSA Alias KUMIS di kantor karena keduanya bekerja di kantor yang sama lalu saksi NURJAYANTI Alias MAMA DIAN mengatakan :
"adamikah katanya...";
- Saat itu juga saksi HAMSA Alias KUMIS membayar utang 1 (satu) bungkus shabu-shabu paket 300 (tiga ratus) kepada Terdakwa melalui saksi NURJAYANTI Alias MAMA DIAN dengan menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain menemukan dan menyita barang-barang yang ditemukan dirumah terdakwa serta handphone merek Blackberry 9800 warna hitam dengan nomor kartu SIM 082293182620 milik Terdakwa DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI, Tim Reserse Narkotika Kepolisian Resor Mamasa juga menyita sebuah handphone beserta SIM Cardnya milik saksi HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG Yang digunakan oleh saksi HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG saat berkomunikasi dengan Terdakwa DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI untuk bertransaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu, yang maksud pemeriksaannya adalah guna memperoleh informasi riwayat komunikasi antara nomor kontak 085340753446 dengan nomor kontak 082293182620 berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu *incoming* dan *outgoing* dan riwayat panggilan



(incoming, outgoing dan missed) yang terjadi pada tanggal 1 Mei 2015 Sampai dengan tanggal 18 Mei 2015. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB.:1427/FKF/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si Nrp.74090810 Kasubbid Fiskomfor selaku Pemeriksa Forensik pada Subbid Fiskomfor Labfor Cabang Makassar, TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom, M.Adm.SDA Nip.197910152003121001 selaku Pemeriksa Forensik Pertama pada Subbid Fiskomfor Labfor Cabang Makassar dan Inspektur Polisi Dua MARJA CAKRA HASTA, S.Kom Nrp.90060354 selaku Pemeriksa Forensik pada Subbid Fiskomfor Labfor Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa, didapatkan hasil sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN :

Dari pemeriksaan dan analisa forensik terhadap barang bukti 2 (dua) unit *Handphone* diperoleh hasil:

1. Pada *Handphone* Nokia model 105 Type RM-908 warna hitam IMEI : 358134057749876 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
2. Pada *image file Simcard* Kartu AS (MSISDN : 085340753446 ICCID : 8962100840527534466) dari *Handphone* Nokia model 105 Type RM-908 warna hitam IMEI : 358134057749876 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (incoming).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periksa Daftar Examination Report Simcard Kartu AS (MSISDN 085340753446

ICCID 8962100840527534466) terlampir.

3. Pada *image file Handphone* Blackberry 9800 PIN : 2615D865 warna hitam IMEI : 356552040585143 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (incoming) dan Pesan Keluar (*Outgoing*). Dan Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu Panggilan Masuk (*Incoming*), Panggilan Keluar (*Outgoing*), dan Panggilan Tak Terjawab (*missed*).

Periksa Daftar Examination Report Handphone Blackberry 9800 PIN : 2615D865

IMEI : 356552040585143 terlampir.

4. Pada *image file Simcard* Simpati (MSISDN : 082293182620 ICCID : 8962100093721826201) dari *Handphone* Blackberry 9800 PIN : 2615D865 warna hitam IMEI : 356552040585143 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik terhadap barang bukti 2 (dua) unit *Handphone* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada *Handphone* Nokia model 105 Type RM-908 warna hitam IMEI : 358134057749876 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
2. Pada *image file Simcard* Kartu AS (MSISDN : 085340753446 ICCID : 8962100840527534466) dari *Handphone* Nokia model 105 Type RM-908 warna hitam IMEI : 358134057749876 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (incoming).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pada *image file Handphone* Blackberry 9800 PIN : 2615D865 warna hitam IMEI : 356552040585143 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (incoming) dan Pesan Keluar (*Outgoing*). Dan Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu Panggilan Masuk (*Incoming*), Panggilan Keluar (*Outgoing*), dan Panggilan Tak Terjawab (*missed*).

4. Pada *image file Simcard* Simpati (MSISDN : 082293182620 ICCID : 8962100093721826201) dari *Handphone* Blackberry 9800 PIN : 2615D865 warna hitam IMEI : 356552040585143 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

- Selain pemeriksaan Laboratoris Forensik terhadap barang bukti yang disita tersebut diatas, dilakukan pula pemeriksaan terhadap Urine dan Darah pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. Urine dan Darah yang diperiksa adalah milik Terdakwa lelaki DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI bersama teman Terdakwa yang kebetulan telah lebih dulu dilakukan penggerebekan dan penangkapan yaitu saksi lelaki HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB. : 1163 tanggal 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh 1. Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp:64090679 PLT. Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, 2. HASURA MULYANI, Amd. Nip.197009291998032001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dan 3. SUBONO SOEKIMAN. Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp:65120098 Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, masing-masing selaku



pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap sampel Urine dan Darah milik Terdakwa lelaki DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI dan saksi lelaki HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG didapatkan hasil sebagai berikut:

A. Barang bukti:

Barang bukti yang diterima berupa satu buah thermos warna putih oranye lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat:

1. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik HENDRIK ERLANDI alias ENDI bin BAHARUDDIN PONDANG.
diberi nomor barang bukti 3767/2015/NNF.
2. 1 (satu) tabung berisi darah milik HENDRIK ERLANDI alias ENDI bin BAHARUDDIN PONDANG.
diberi nomor barang bukti 3768/2015/NNF.
3. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik DEVI ALDHINO alias DEVI bin YUSUF KADIR.
diberi nomor barang bukti 3769/2015/NNF.
4. 1 (satu) tabung berisi darah milik DEVI ALDHINO alias DEVI bin YUSUF KADIR.
diberi nomor barang bukti 3770/2015/NNF.

Catatan:



Barang bukti lain berupa Kristal bening dan alat-alat Narkotika dengan hasil Positif Metamfetamina, dapat dilihat pada NO. Lab.:1161/NNF/V/2015 dan NO Lab.:1162/NNF/V/2015.

B. Maksud Pemeriksaan:

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya ?.

C. Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
3767/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
3768/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
3769/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
3770/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

D. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 3767/2015/NNF, 3768/2015/NNF, 3769/2015/NNF dan 3770/2015/NNF Seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan Keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Mamasa pada tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 03.00 Wita di Perumahan Salukodo;
- Bahwa ketika ditangkap Saksi menggunakan jaket dan baru saja pulang dari rumah Terdakwa;
- Bahwa di dalam jaket yang digunakan saksi tersebut ditemukan 1 (satu) buah pireks;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum ditangkap saksi meminjam pireks tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap Saksi tidak memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan Hamsah dan Rahmadi dari Terdakwa yang dikenalkan di rumah Terdakwa di Mambi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa dan menggunakannya bersama Terdakwa;
- Bahwa ada SMS yang berisi transaksi menjual manggis, namun saksi tidak mendapatkan komisi dari menjual manggis;
- Bahwa Saksi pertama kali menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa pada tahun 2011 yang didapat dari Terdakwa;



- Bahwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu pada tahun 2015 yang didapat dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Terdakwa melalui telepon, dan diajak masuk ke kamar dimana terdapat Bong berisikan air yang tertancap pipet dan dibakar pada pireks lalu digunakan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 3x oleh Saksi, sedangkan Terdakwa lupa berapa kali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) tahun mengenal Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya kecuali mengenai Jacket yang berisi 1 (satu) buah pireks yang menurut Terdakwa bukanlah milik Terdakwa.

2. Saksi HAMZAH Alias KUMIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sering bertemu dan berkomunikasi dengan Terdakwa Mamasa dan di Mambi juga dengan istrinya adalah bawahan saksi di kantor;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 pada pagi hari sekitar Jam 09.00 Wita, Saksi pergi ke Tatoa, Desa Tawalian. Kec. Tawalian, Kabupaten Mamasa mengendarai sepeda motor untuk membeli manggis dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi sampai di tempat yang dituju, saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu mengatakan kepada saksi bahwa stock stok manggis habis, kemudian iseng-iseng Saksi bertanya kepada Terdakwa "ada barang ta?";
- Bahwa barang yang saksi maksud adalah narkoba jenis shabu-shabu;



- Bahwa saat itu Terdakwa menjawab "*ada, tapi sisa barang saya untuk saya konsumsi sendiri*";
- Baliwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "*tapi saya belum bawa uang*";
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada Saksi sambil berkata "*bawa saja dulu itu, nanti ada uang baru dibayar*";
- Bahwa barang yang diserahkan Terdakwa kepada saksi saat itu merupakan narkoba jenis shabu-shabu dalam bentuk sachet;
- Bahwa saat itu Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi "*nanti kalo ada uang pak kumis baru bayar. nanti kau bayar ke isteriku*";
- Bahwa kemudian Saksi membawa pulang barang tersebut sebanyak 1 (satu) sachet ke rumah dan menyimpan barang tersebut di rumah, namun pada malam hari Saksi masukkan ke dalam kloset karena saksi takut ketahuan;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada isteri Terdakwa setelah Terdakwa ditahan;
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi RAHMADI Alias MADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah berhubungan dengan saksi Hendrik namun tidak pernah membeli atau mengambil barang (narkoba jenis shabu-shabu) kepada Terdakwa DEVI ALDHINO Alias DEVI Bin YUSUF KADIR;



- Bahwa jumlah barang (narkotika jenis shabu) yang saksi dapat dari saksi Hendrik adalah sebanyak 1 (satu) sachet yang saksi gunakan bersama saksi Hamzah di kamar kost saksi;
- Bahwa saat itu Hendrik yang menyiapkan Bong dari botol aqua, pipet dan pireks;
- Bahwa pada saat itu saksi maupun saksi Hamzah masing-masing menghisap narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali yang disiapkan oleh saksi Hendrik Alias Endi;
- Bahwa untuk shabu-shabu tersebut masing-masing memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Hendrik namun uangnya dikembalikan lagi kepada saksi karena barangnya hanya sedikit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana saksi Hendrik mendapatkan paket narkotika jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu.

4. Saksi MIRWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota Polres Mamasa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2015 diawali oleh tertangkapnya saksi Hendrik, lalu Terdakwa juga tertangkap karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu;



- Bahwa pada saat itu saksi menyita Handphone milik Terdakwa untuk memeriksa CDR dan juga menyita kotak hitam berisi 1 (satu) bekas pakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi A. NELZOND. D, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota Polres Mamasa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2015 diawali oleh tertangkapnya saksi Hendrik lalu Terdakwa juga tertangkap karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat itu saksi menyita Handphone milik Terdakwa untuk memeriksa CDR dan juga menyita kotak hitam berisi 1 (satu) bekas pakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan bukti surat yaitu:



1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB :1162/NNF/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh 1. Drs. SULAEMAN MAPPASESSU Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.64090679 PLT Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, 2. DEDE SETIYARTO. H, ST Inspektur Polisi Satu Nrp.83111434 selaku Pemeriksa Forensik Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, 3. SUBONO SOEKIMAN Inspektur Polisi Satu Nrp.65120098 Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, masing-masing selaku pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa, didapatkan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang diberi nomor: 3762/2015/NNF, 3763/2015/NNF, 3765/2015/NNF, 3748/2015/NNF, 3748/2015/NNF, 3749/2015/NNF, 3752/2015/NNF, 3755/2015/NNF, 3756/2015/NNF, dan 3757/2015/NNF. - seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, barang bukti yang diberi nomor: 3764/2015/NNF, 3766/2015/NNF, 3750/2015/NNF, 3751/2015/NNF, 3758/2015/NNF, 3759/2015/NNF dan 3760/2015/NNF. - seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika, barang bukti yang diberi nomor: 3761/2015/NNF, 3753/2015/NNF dan 3754/2015/NNF, - seperti tersebut diatas tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB. : 1163 tanggal 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh 1. Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.64090679 PLT. Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASURA MULYANI, Amd. Nip.197009291998032001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dan 3. SUBONO SOEKIMAN. Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp:65120098 Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap sampel Urine dan Darah milik Terdakwa lelaki DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI dan saksi lelaki HENDRIK ERLANDI Alias ENDI Bin BAHARUDDIN PONDANG didapatkan hasil pemeriksaan yakni, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 3767/2015/NNF, 3768/2015/NNF, 3769/2015/NNF dan 3770/2015/NNF Seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika.

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 1427 / FKF/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 dari Puslabfor Polri Labfor cab. Makassar yang ditanda tangani Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. SLAMETISWANTO, dengan hasil pemeriksaan:

1. Dari HP Nokia model 105 tipe RM-908 wama hitam IMEI : 358134057749876 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
2. Pada image file Simcard kartu AS (MSISDN: 085340753446ICCID: 8962100840527534466) dari HP Nokia model 105 tipe RM-908 wama hitam IMEI : 358134057749876: ditemukan informasi yang ada hubungan dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(incoming). Periksa Daftar Examination Report Simcard Kartu AS (MSISDN : 085340753446 ICCID : 8962100840527534466) terlampir.

3. Pada image file HP Blackberry 9800 PIN 2615D865 warna hitam IMEI: 356552040585143 ditemukan informasi yang ada hubungan dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing) dan panggilan tak terjawab (missed). Periksa Daftar Examination Report Handphone Blackberry 9800 PIN 2615D865 warna hitam IMEI: 356552040585143 terlampir.

4. Pada image file sim card Simpati (MSISDN: 082293182620 ICCID : 8962100093721826201) dari HP Blackberry 9800 PIN 2615D865 warna hitam IMEI: 356552040585143 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Mamasa pada tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 03.00 Wita di Perumahan Salukodo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan saksi Hendrik lewat Hand phone, namun Terdakwa tidak hafal nomor yang digunakan oleh saksi Hendrik dan nomor tersebut ada dalam kontak handphone Terdakwa atas nama End, dan nomor yang Terdakwa gunakan untuk menghubunginya adalah nomor 082293182620;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi isi SMS yang ada dalam kontak hpnya dimana Terdakwa berhubungan dengan nomor hand phone 082346541385 yang dalam kontak tersebut bernama END;
- Bahwa pemilik dari kontak nomor handphone 082346541385 atas nama End dalam kontak Terdakwa tersebut adalah saksi Hendrik;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Hamsah Alias Kumis Alias Papa Awi yang juga ada dalam isi SMS dalam kontak handphone milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah berhubungan dengan Saksi Hamsah Alias Kumis Alias Papa Awi lewat handphone dimana saksi Hamsah Alias Kumis Alias Papa Awi meminta tolong kepada Terdakwa untuk diberikan shabu- shabu, namun saat itu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak jual tapi masih punya stok untuk Terdakwa gunakan sendiri dan saksi Hamsah Alias Kumis Alias Papa Awi meminta agar diberikan sedikit, karena Terdakwa kasihan dan masih kerabat istrinya maka Terdakwa mengantarkannya ke rumahnya, namun saksi tidak ada niat untuk menjual kepadanya;
- Bahwa saksi Hamsah Alias Kumis Alias Papa Awi berjanji setelah menerima sabu-sabu dari Terdakwa minggu depan akan menggantikan barang Terdakwa dengan uang, tapi Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi Hamsah Alias Kumis Alias Papa Awi pernah memberikan uang kepada istri Terdakwa sebesar Rp. 300.000,-, namun istri Terdakwa tidak mengetahui tentang uang tersebut, karena Terdakwa yang menyuruh istrinya untuk memintakan uang kepada saksi Hamsah Alias Papa Awi dengan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Hamsah Alias Papa Awi punya hutang kepada Terdakwa karena kebetulan saksi Hamsah Alias Papa Awi satu kantor dengan istri Terdakwa;

- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi Hamsah Alias Kumis Alias Papa Awi kepada istri Terdakwa sudah habis saksi pakai belikan rokok dan makanan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Danang Setiawan Alias Mas Danang karena dia adalah sepupu Terdakwa dan Terdakwa pernah berhubungan dengan Danang Setiawan sekitar awal bulan Mei 2015 tanggalnya sudah Terdakwa lupa, dimana Danang Setiawan menghubungi Terdakwa meminta dicarikan shabu dan saat itu Terdakwa masih punya stok untuk Terdakwa pakai sendiri jadi Terdakwa berikan sedikit tapi saksi Danang Setiawan berjanji apabila besok lusa punya uang akan dia ganti, namun sampai saat ini belum diganti dan Terdakwa tidak pernah berharap barang itu diganti dengan uang ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyaksikan Terdakwa pada saat saksi transaksi shabu dengan saksi Hamsah Alias Kumis Alias Papa Awi dan Danang Setiawan Alias Mas Danang ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari shabu-shabu yang Terdakwa berikan kepada Danang Setiawan dan saksi Hamsah Alias Kumis, Terdakwa memberikan shabu-shabu karena hanya kasihan dan saksi tidak menyangka kalau saksi Hamsah Alias Kumis akan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai pengganti barang yang Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Ik. Ammang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan memesan melalui Handphone lalu Ik. Ammang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket shabu setelah itu

Ik.Ammang langsung pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat nomor handphone milik Ik. Amman tetapi ada tersimpan di kontak Handphone milik Terdakwa atas nama Amman Cappel yang telah disita;
- Bahwa Terdakwa baru kali itu membeli shabu-shabu dari Ik. Amman karena saksi baru ketemu dengannya setelah pisah beberapa tahun;
- Bahwa Setelah dibacakan kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa hasil Print Out CDR SMS dari Labfor Cab. Makassar,

- From: +6282346541385 End, tgl 05/05/2015 pukul 04:17 Wita "Tdk ada yg tau klu anux bpk dian itu km sy jaga jga bpk dian km bnyk skli mi yg tau i."
- To: +6282346541385 End, tgl 05/05/2015 pukul 04:18 Wita "Okokok"
- To: +6282346541385 End, tgl 05/05/2015 pukul 04:18 Wita "Mksdx bxx yg tw yg apx"
- From: +6282346541385 End, tgl 05/05/2015 pukul 04:22 Wita "Bnyk yg tau klu mnjual jga...!"
- To : +6282346541385 End, tgl 05/05/2015 pukul 04:17 Wita "Knp bs na kumisji sm. Hamal sm madiji natmbi"
- Bahwa pemilik nomor handphone atas nama End tersebut adalah terdakwa Hendrik Eriandi Alias Endi Bin Bahrudin Pondang, dan yang saksi maksud dalam percakapan SMS tersebut adalah manggis karena saksi membawa manggis dari Mambi dan saksi tidak mau diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh orang kalau saksi yang punya karena tidak enak saksi jual sama orang ;

- Setelah dibacakan kemudian diperlihatkan kepada saksi hasil Print Out CDR SMS dari Labfor Cab. Makassar,
- From: +6285145128332 Mas danang, tgl 07/05/2015 pukul 08:53 Wita "Ad ji di pakai ma' cas" To: +6285145128332 Mas danang, tgl 07/05/2015 pukul 09:01 Wita "Tronton sj bs kucast aplg kw ji...."
- Bahwa pemilik nomor handphone atas nama Mas Danang tersebut adalah Danang Setiawan Alias Mas Danang dan yang Terdakwa maksud dalam percakapan SMS tersebut yaitu Danang Setiawan Alias Mas Danang ingin ditaraktir makan di warung;
- Bahwa setelah dibacakan kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa hasil Print Out CDR SMS dari Labfor Cab. Makassar,
 - From : +6285145128332 Mas danang, tgl 09/05/2015 pukul 13:51 Wita "Cappo kasih ka dlu vocer 300, tpi hari selasa ku bayar na"
 - To : +6285145128332 Mas danang, tgl 09/05/2015 pukul 13:53 Wita "Bolehlh kmu mw trma dmn soalx sy mw k tatoa"
 - From: +6285145128332 Mas danang, tgl 09/05/2015 pukul 13:54 Wita "Di jembatan osango mo ap mw ku pakai di rumah mumpung tdr istriku"
 - To: +6285145128332 Mas danang, tgl 09/05/2015 pukul 13:56 Wita "15 mnt lg sy sdh dst"
- Bahwa maksud dari percakapan SMS itu Danang Setiawan Alias Mas Danang ingin membeli shabu-shabu milik Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada niat untuk menjualnya karena itu Terdakwa beli untuk Terdakwa pakai sendiri



karena Terdakwa tidak enak kepada Danang Setiawan Alias Mas Danang

karena masih sepupu Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa berikan;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti berupa:

1. 4 (empat) buah botol aqua;

3(tiga) buah korek gas;

1 (satu) buah pipet warna putih;

2(dua) buah tutup botol lengkap dengan pipetnya;

2(dua) buah sendok dari pipet warna putih;

7 (tujuh) buah sachet plastik bening kosong;

2. 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisikan :

- 5 (lima) buah tusuk telinga;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet warna putih;
- 1 (satu) buah tusuk gigi;
- 1 (satu) buah pireks berisikan kristal sisa pakai;
- 2 (dua) buah sachet plastik bening bekas pakai;

3. 1 (satu) buah tupperware warna biru berisikan :

- 2 (dua) buah korek gas;
- 2 (dua) buah tutup botol yang salah satunya berlubang;
- 1 (satu) buah tissue bekas pakai;
- 9 (sembilan) buah tusuk telinga;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih;



- 2 (dua) buah sachet plastik bening bekas pakai;
- 68 (enam puluh delapan) buah sachet plastik bening kosong;
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry Tournch warna hitam dengan nomor Sim Card 082293182620.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekitar Jam 09.00 Wita, Terdakwa bertemu Saksi Hamzah alias Kumis, di Tatoa Desa Tawalian. Kec. Tawalian, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa awalmulanya saksi Hamzah Alias Kumis saat itu pergi menemui Terdakwa karena hendak membeli manggis dari Terdakwa, namun pada saat saksi Hamzah Alias Kumis bertemu dengan Terdakwa ternyata Terdakwa menyampaikan bahwa stock manggis habis, kemudian iseng-iseng Saksi Hamzah Alias Kumis bertanya kepada Terdakwa "*ada barang ta?*";
- Bahwa barang yang saksi Hamzah Alias Kumis maksud saat itu adalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjawab "*ada, tapi sisa barang saya untuk saya konsumsi sendiri*";
- Bahwa kemudian Saksi Hamzah Alias Kumis menyampaikan kepada Terdakwa "*tapi saya belum bawa uang*";



- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menyerahkan barang tersebut (Narkotika jenis shabu-shabu) kepada Saksi Hamzah Alias Kumis sambil berkata "*bawa saja dulu itu, nanti ada uang baru dibayar*";
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Hamzah Alias Kumis saat itu dalam bentuk sachet;
- Bahwa saat itu Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi Hamzah Alias Kumis "*nanti kalo ada uang pak kumis baru bayar. nanti kau bayar ke isteriku*";
- Bahwa kemudian Saksi Hamzah Alias Kumis membawa pulang barang tersebut sebanyak 1 (satu) sachet ke rumah dan menyimpan barang tersebut di rumah, namun pada malam hari Saksi Hamzah Alias Kumis memasukkannya ke dalam kloset karena takut ketahuan;
- Bahwa Saksi Hamzah Alias Kumis pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada isteri Terdakwa setelah Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu **Pertama**: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau **Kedua**: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,



atau **Ketiga**: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang lebih mengena dan tepat diterapkan terhadap fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan **Alternatif Pertama**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Alternatif Pertama** yaitu Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.a Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama DEVI ALDHINO YUSUH Bin YUSUF KADIR Alias DEVI yang identitasnya



sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.b Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dalam hal ini adalah secara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pengertian melawan hukum yaitu melakukan suatu perbuatan/ tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum dengan kata lain melakukan tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si-pelaku itu sendiri ;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh atau menguasai Narkotika jenis shabu-sabu termasuk Narkotika golongan I harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah berbentuk alternatif yang berarti salah satu diantaranya pengertian yang dimaksud dalam unsur ini dapat terpenuhi dan terbukti dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;



Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekitar Jam 09.00 Wita, Terdakwa bertemu Saksi Hamzah alias Kumis di Tatoa, Desa Tawalian. Kec. Tawalian, Kabupaten Mamasa karena saat itu saksi Hamzah Alias Kumis saat itu hendak membeli manggis dari Terdakwa, namun pada saat saksi Hamzah Alias Kumis bertemu dengan Terdakwa ternyata Terdakwa menyampaikan bahwa stock manggis habis, kemudian Saksi Hamzah Alias Kumis bertanya kepada Terdakwa "*ada barang ta?*" yang mana barang yang dimaksud oleh saksi Hamzah Alias Kumis saat itu adalah narkoba jenis shabu-shabu, yang dijawab oleh Terdakwa "*ada, tapi sisa barang saya untuk saya konsumsi sendiri*", namun Saksi Hamzah Alias Kumis saat itu menyampaikan kepada Terdakwa "*tapi saya belum bawa uang*";

Bahwa, tidak lama kemudian Terdakwa menyerahkan barang tersebut (Narkoba jenis shabu-shabu) dalam bentuk sachet kepada Saksi Hamzah Alias Kumis sambil berkata "*bawa saja dulu itu, nanti ada uang baru dibayar*";, kemudian Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi Hamzah Alias Kumis "*. nanti kau bayar ke isteriku*";

Bahwa, setelah menerima Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Hamzah Alias Kumis membawa pulang narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke rumah dan menyimpan barang tersebut di rumah, namun pada malam hari Saksi Hamzah Alias Kumis memasukkannya ke dalam kloset karena takut ketahuan;

Bahwa Saksi Hamzah Alias Kumis pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada isteri Terdakwa setelah Terdakwa ditahan;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Hamzah alias Kumis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam nota pembelaan / Pledoinya secara tertulis tertanggal 10 Desember 2015 menerangkan bahwa dirinya bukanlah pengedar Narkotika melainkan Terdakwa merupakan pengguna narkotika, namun Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah memberikan Narkotika kepada temannya, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan oleh karena teman Terdakwa yang saat itu datang meminta Narkotika kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak pernah menjadikan Narkotika tersebut sebagai sumber penghasilan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis akan mempertimbangkannya yakni, mengenai pembelaan Terdakwa bahwa dirinya merupakan pengguna narkotika, hal tersebut tidak bersesuaian atau bertentangan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB. : 1163 tanggal 22 Mei 2015 yang pada kesimpulannya didapatkan hasil pemeriksaan yakni terhadap sampel Urine dan Darah milik Terdakwa DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI tidak ditemukan bahan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai pemakai narkotika karena berdasarkan bukti surat tersebut telah jelas bahwa di dalam darah dan urine milik Terdakwa tidak terdapat kandungan Narkotika, sedangkan disisi lain Terdakwa dalam nota pembelaannya telah mengaku secara tegas bahwa dirinya telah memberikan / menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada temannya, yang mana pengakuan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan sebelumnya yakni pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekitar Jam 09.00 Wita Terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Hamzah Alias Kumis dalam bentuk sachet, dengan demikian maka Pledoi Terdakwa tersebut tidak beralasan secara hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menyerahkan Narkotika Jenis Shabu-shabu termasuk dalam Golongan I kepada saksi Hamsah Alias Kumis, namun Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Secara tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) buah botol aqua, 3 (tiga) buah korek gas, 1(satu) buah pipet warna putih, 2(dua) buah tutup botol lengkap dengan pipetnya, 2(dua) buah sendok dari pipet warna putih, 7 (tujuh) buah sachet plastik bening kosong, **1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisikan : 5 (lima) buah tusuk telinga, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sendok dari pipet warna putih, 1 (satu) buah tusuk gigi, 1 (satu) buah pireks berisikan kristal sisa pakai, 2 (dua) buah sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah tupperware warna biru berisikan : 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah tutup botol yang salah satunya berlubang, 1 (satu) buah tissue bekas pakai, 9 (sembilan) buah tusuk telinga, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah sachet plastik bening bekas pakai, 68 (enam puluh delapan) buah sachet plastik bening kosong, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Tournch warna hitam dengan nomor Sim Card 082293182620, akan dipertimbangkan sebagai berikut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB :1162/NNF/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 1427 /FKF/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015, serta alat-alat bukti lainnya baik dari keterangan para saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai barang bukti yang telah diketahui mengandung Narkotika telah jelas merupakan barang terlarang dan dapat membahayakan keselamatan orang lain jika jatuh ke tangan orang yang salah, sedangkan mengenai barang bukti yang tidak mengandung narkotika serta barang bukti yang tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik telah terbukti di depan persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana atau alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mempermudah Terdakwa melakukan kejahatan dalam hal ini Narkotika dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Bahwa Terdakwa berbelit-belit ketika memberikan keterangan di depan persidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulagi lagi;
- Bahwa Terdakwa memiliki isteri, dan dua orang anak yang masih kecil yang masih membutuhkan nafkah dan kasih sayang Terdakwa sebagai kepala keluarga;

Halaman 79 dari 71 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2015/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DEVI ALDHINO YUSUF Bin YUSUF KADIR Alias DEVI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti yakni:
 - a. 4 (empat) buah botol aqua;
 - b. 3(tiga) buah korek gas;
 - c. 1(satu) buah pipet warna putih;
 - d. 2(dua) buah tutup botol lengkap dengan pipetnya;
 - e. 2(dua) buah sendok dari pipet warna putih;
 - f. 7 (tujuh) buah sachet plastik bening kosong;



g. 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisikan :

- 5 (lima) buah tusuk telinga;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet warna putih;
- 1 (satu) buah tusuk gigi;
- 1 (satu) buah pireks berisikan kristal sisa pakai;
- 2 (dua) buah sachet plastik bening bekas pakai;

h. 1 (satu) buah tupperware warna biru berisikan :

- 2 (dua) buah korek gas;
- 2 (dua) buah tutup botol yang salah satunya berlubang;
- 1 (satu) buah tissue bekas pakai;
- 9 (sembilan) buah tusuk telinga;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih;
- 2 (dua) buah sachet plastik bening bekas pakai;
- 68 (enam puluh delapan) buah sachet plastik bening kosong;
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry Ttouch warna hitam dengan nomor Sim Card 082293182620.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015, oleh HERIYANTI S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H. dan MUH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAZALI ARIEF, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASTUR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh OKTAVIANUS STEVANUS TUMUJU, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
<u>TOMI SUGIANTO S.H.</u>	<u>HERIYANTI, S.H.,M.H.</u>
<u>MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H.</u>	
	PANITERA PENGGANTI <u>MASTUR, S.H.</u>